

# PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KURIR MARKETPLACE PENGANTAR BARANG YANG MENYELESAIKAN ORDER TRANSAKSI ELEKTRONIK FIKTIF

Nurlina Husnita, Nella Sumika Putri, Ajie Ramdan

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, nurlina18001@mail.unpad.ac.id

## Abstrak

Perkembangan teknologi di era digital telah memunculkan *platform marketplace* yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Keberadaan promo dalam *platform marketplace* memunculkan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Dalam praktiknya terdapat oknum yang melakukan transaksi elektronik fiktif untuk mendapatkan jumlah promo yang banyak. Kurir *marketplace* pengantar barang memiliki peran yang penting dalam terselesaikannya *order* transaksi elektronik fiktif. Perbuatan transaksi elektronik fiktif merupakan tindak pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP dan Pasal 35 UU ITE jo. Pasal 51 Ayat (1) UU ITE. Meskipun terlibat dalam suatu tindak pidana, kenyataannya terhadap kurir tersebut tidak dilakukan penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum pidana terhadap kurir *marketplace* pengantar barang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor dan hambatan yang membuat penegakan hukum pidana terhadap kurir *marketplace* pengantar barang yang menyelesaikan *order* transaksi elektronik fiktif pada akhirnya tidak dilakukan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kurir Marketplace, Transaksi Elektronik Fiktif

## Abstrak

*Technological developments in the digital era have given rise to marketplace platforms that provide convenience in conducting buying and selling transactions online. The existence of promos in the marketplace platform raises the attraction for the community. In practice there are ocnnums who make fictitious electronic transactions to get a large number of promos. Delivery marketplace couriers have an important role in the completion of fictitious electronic transaction orders. The act of fictitious electronic transactions is a criminal offense as Article 378 of the Criminal Code and Article 35 of the ITE Jo Law. Article 51 Paragraph (1) of the ITE Law. Although involved in a criminal offense, the reality is that the courier is not carried out by criminal law enforcement. This research aims to examine the enforcement of criminal law against delivery marketplace couriers. This research uses legal research methods to answer problems. The results showed that there were several factors and obstacles that made criminal law enforcement against delivery marketplace couriers who completed fictitious electronic transaction orders ultimately not carried out.*

*Keywords : Law Enforcement, Courier Marketplace, Fictitious Electronic Transactions*

## 1. Pendahuluan


Dewasa ini dunia mulai memasuki periode Revolusi Industri 5.0 yang bertitik tolak pada perkembangan teknologi digital, kemajuan ekonomi parallel, dan penyelesaian masalah sosial.<sup>1</sup> Periode ini telah memunculkan berbagai macam

---

<sup>1</sup> Sandy Ferdiana, "Pentingnya Bangsa Ini Mulai Adaptif dengan Industri 5.0", <https://www.republika.co.id/berita/qynv2n371/pentingnya-bangsa-ini-mulai-adaptif-dengan-industri-50>, diakses pada 3 Maret 2022, pukul 08:00.

*platform digital*<sup>2</sup> yang menghasilkan efisiensi di berbagai bidang kehidupan. Dalam perkembangannya, *platform digital* mulai merambah pada bidang jual beli dan transportasi dengan munculnya *platform marketplace*. *Platform marketplace* adalah setiap aplikasi berbasis internet yang mawadahi proses perdagangan secara online beserta transaksinya, dengan mempertemukan berbagai macam penjual, pembeli, dan pengirim barang. Baik yang menjual produk sejenis (*marketplace vertikal*, contohnya; Go-Food dan Grab-Food) maupun yang menjual produk tidak sejenis (*marketplace horizontal*, contohnya; Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan Lazada).<sup>3</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh media *We Are Social*, dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penggunaan *e-commerce* tertinggi di dunia yakni sebesar 88,1% pada tahun 2021. Angka tersebut mengalahkan negara berkembang lainnya bahkan negara maju sekalipun, hal ini dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:<sup>4</sup>



**Diagram 1**

**10 Negara dengan Presentase Penggunaan E-Commerce Tertinggi di Dunia**

**Sumber:** <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia#>,

Tingginya angka penggunaan *e-commerce* di Indonesia bukanlah tanpa alasan. Adanya promo seperti, *cashback*, diskon, dan gratis ongkir, telah meningkatkan laju

<sup>2</sup> Platform digital adalah setiap aplikasi yang dijalankan melalui jaringan internet. Sebagaimana dikutip dari Erion Murati, "What are digital platforms? An overview of definitions, typologies, economics, and legal challenges arising from the platform economy in EU", <http://www.ejpl.tatodpr.eu/Article/Archive/index.html?ida=229&idn=12&idi=-1&idu=-1>, diakses pada 5 Maret 2022, pukul 16:25.

<sup>3</sup> Karl Täuscher dan Sven Laudien, 2018, *Understanding Platform Business Models: A Mixed Methods Study of Marketplaces*, European Management Journal, Vol. 36, No. 3, hlm. 313.

<sup>4</sup> Andrea Lidwina, "Penggunaan E-Commerce di Indonesia Tertinggi di Dunia", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia#>, diakses pada 5 Maret 2022, pukul 09:00.

transaksi jual beli secara elektronik dalam *platform marketplace*. Adanya fakta tersebut, sejalan dengan penelitian yang dilakukan Jakpat pada tahun 2021, dimana keberadaan ragam program promosi merupakan faktor utama yang paling memengaruhi konsumen dalam memilih *platform marketplace* tertentu.<sup>5</sup>

Promo yang *platform marketplace* tawarkan kebanyakan merupakan voucher diskon dengan berbagai macam potongan harga. Misalnya, voucher diskon Rp. 10.000 (*sepuluh ribu rupiah*), yang mana apabila pembeli memesan suatu barang seharga Rp. 30.000 (*tiga puluh ribu rupiah*), maka pembeli hanya perlu membayar menggunakan *e-wallet* senilai Rp. 20.000 (*dua puluh ribu rupiah*) saja ditambah Rp 2.000 (*dua ribu rupiah*) sebagai ongkos kirim dari pengantaran oleh kurir. Sedangkan, *platform marketplace* sendiri tetap membayarkan kepada rekening akun toko (pedagang) senilai Rp 30.000 (*tiga puluh ribu rupiah*), dipotong pajak aplikasi 20% (*dua puluh persen*) senilai Rp. 5.000 (*lima ribu rupiah*), sehingga yang masuk ke rekening akun toko sebesar Rp. 25.000 (*dua puluh lima ribu rupiah*).

Adanya promo ini jelas sangat meningkatkan intensitas transaksi elektronik dalam *platform marketplace*. Terlebih, transaksinya dapat dilakukan secara cepat dan mudah, melalui langkah-langkah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Pembeli melakukan pemesanan pada toko yang dipilih, jika terdapat promo yang tersedia, masukan promo tersebut agar mendapat potongan harga, lalu klik *order*<sup>7</sup>.
2. *Order* akan masuk pada akun kurir yang terpilih (pemilihan kurir disesuaikan dengan jarak kurir yang terdekat dengan toko yang dipilih), kemudian jika menerima *order*, kurir akan meng-klik pilihan “terima”.
3. *Order* akan masuk pula pada akun toko yang dipilih, untuk dipersiapkan. Kemudian, pihak toko akan meng-klik pilihan “terima”.
4. Kurir menuju lokasi toko yang dipilih. Jika sudah tiba, kurir akan menggeser pilihan “udah di toko” agar pelanggan menerima notifikasi bahwa kurir sudah sampai toko.
5. Kurir memperlihatkan pesanan kepada pihak toko, lalu kurir akan menggeser pilihan “udah beli pesanan”.

---

<sup>5</sup> Yosepha Pusparisa, “Promo Diskon Paling Pengaruhi Konsumen Pilih E-Commerce Tertentu”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/08/promo-diskon-paling-pengaruhi-konsumen-pilih-e-commerce-tertentu>, diakses pada 4 Maret 2022, pukul 09:10.

<sup>6</sup> Gojek, “Cara Menjalankan Order Go-Food”, <https://driver.go-jek.com/s/article/Cara-Menjalankan-Order-GO-FOOD>, diakses pada 4 Maret 2022, pukul 19:50. Pada dasarnya proses transaksi elektronik dalam semua *platform marketplace* khususnya pada jasa pesan antar makanan sama dengan yang dipaparkan.

<sup>7</sup> *Order* berarti pesanan terhadap suatu barang, sebagaimana dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>, diakses pada 5 Maret 2022, pukul 10:35.

6. Pihak toko memasukan pada aplikasi, nominal total belanja sesuai dengan struk belanja. Kemudian, memberikan kode verifikasi atau *One Time Password* (OTP)<sup>8</sup> berupa 4 angka kepada kurir.
7. Kurir juga memasukan pada aplikasi, nominal total belanja sesuai dengan struk belanja serta melakukan verifikasi dengan memasukan OTP yang diberikan pihak toko. Selanjutnya, kurir juga mengunggah foto struk belanja pada aplikasi.
8. Jika pesanan telah selesai, kurir akan menggeser pilihan “mulai pengantaran”. Setelah sampai di lokasi pengantaran, kurir memastikan metode pembayaran yang digunakan pelanggan, baik menggunakan *e-wallet* maupun tunai.
9. Setelah pesanan diterima dan mengkonfirmasi pembayaran, kurir mengklik pilihan “selesai antar”.
10. Setelah seluruh proses selesai, pembayaran atas pengantaran akan masuk pada *Driver Wallet*<sup>9</sup>, begitupun pada pembayaran atas pesanan kepada pihak toko akan otomatis masuk ke *Merchant Wallet*<sup>10</sup> beserta dengan tambahan berupa promo.

Proses transaksi elektronik yang mudah serta keberadaan promo yang menarik, nyatanya disalahgunakan oleh beberapa oknum dengan melakukan transaksi elektronik fiktif<sup>11</sup> untuk mendapatkan jumlah promo yang besar. Perbuatan transaksi elektronik fiktif dilakukan dengan modus membuat akun *platform marketplace* sebanyak-banyaknya baik akun penjual maupun pembeli, kemudian melakukan *order* yang banyak pula. Padahal toko tersebut tidak ada, begitupun barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan apa yang diiklankan di *platform* atau bahkan tidak dikirimkan barang apapun. Untuk membuat transaksi elektronik fiktif berhasil, para pelaku bekerjasama dengan kurir *marketplace* pengantar barang untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Dalam praktiknya, terdapat kurir yang sejak awal telah bekerjasama dengan penjual dan pembeli fiktif, lalu adapula yang bekerjasama ketika

---

<sup>8</sup> *One Time Password* (OTP) adalah kode satu kali pakai yang hanya berlaku untuk satu sesi login atau transaksi pada sistem komputer atau perangkat digital lainnya. Sebagaimana dikutip dari Muhamad Idris, “Mengenal Kode OTP dan Bedanya dengan PIN”, <https://money.kompas.com/read/2021/07/24/195414126/mengenal-kode-otp-dan-bedanya-dengan-pin>, diakses pada 3 Maret 2022, pukul 17:40.

<sup>9</sup> *Driver Wallet* adalah *e-wallet* atau dompet digital milik kurir dari suatu *platform marketplace* yang mengantarkan barang.

<sup>10</sup> *Merchant Wallet* adalah dompet digital milik pedagang atau pemilik toko dari suatu *platform marketplace* yang menjual barang.

<sup>11</sup> Dalam hal ini transaksi elektronik fiktif diartikan sebagai perbuatan rekaan dengan modus tertentu sehingga seolah-olah telah terjadi transaksi elektronik yang sah dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah promo dalam *platform marketplace*.

kurir tersebut tiba di toko untuk membuat transaksi tersebut terselesaikan dan mendapat keuntungan.<sup>12</sup>

Terhadap fenomena transaksi elektronik fiktif dalam *platform marketplace*, diketahui telah dilakukan penegakan hukum pidana. Namun, nyatanya penegakan hukum pidana belum menjangkau kurir *marketplace* pengantar barang yang menyelesaikan transaksi elektronik fiktif. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Mlg, dimana Terdakwa I (Melius Zebua) membuat akun toko fiktif di aplikasi Gojek bernama “Makaroni Su’eb” dan “Cendol Daweet RJS”. Kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II (Ferry Gustiarto) membuat sebanyak-banyaknya akun pembeli Gojek. Selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemesanan dan pembayaran dengan menggunakan Go-Pay dan voucher diskon yang ada di aplikasi Gojek. Ketika kurir datang, Terdakwa III (Junico Ahmad Baehaqi), memberikan 4 pin OTP kepada kurir dan meminta kurir memfoto nota dari restoran fiktif untuk di upload di akun Gojek kurir sebagai bukti bahwa transaksi itu benar terjadi. Lalu, Terdakwa I dan Terdakwa II pun meminta kurir untuk pergi ke alamat pembeli tanpa membawa makanan, dan mengklik pilihan “selesai”. Akibatnya, Gojek mengalami kerugian sebesar Rp.73.216.000 (*tujuh puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah*).<sup>13</sup> Dalam kasus ini, terhadap kurir tersebut tidaklah dilakukan penegakan hukum pidana. Padahal, ia memiliki peran yang penting dalam terselesaikannya transaksi elektronik fiktif tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum pidana belum mencakup semua pihak yang terlibat dalam fenomena transaksi elektronik fiktif dalam *platform marketplace*. Padahal, jika dilihat dari perbuatannya, kurir *marketplace* pengantar barang memiliki peran yang penting dalam terselesaikannya transaksi elektronik fiktif, sehingga penjual dan pembeli fiktif memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diuraikan analisis mengenai penegakan hukum pidana yang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi serta kendala terkait penegakan hukum pidana yang telah dilakukan.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder atau bahan kepustakaan, yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal.<sup>14</sup> Kemudian, penelitian ini dipadukan dengan metode yuridis sosiologis yaitu metode

---

<sup>12</sup> Rachmawati, “Pelaku Order Fiktif Go-Food Miliki Warung Fiktif, Manfaatkan Point dan Voucher”, <https://regional.kompas.com/read/2019/10/25/18380081/pelaku-order-fiktif-go-food-miliki-warung-fiktif-manfaatkan-point-dan?page=all>, diakses pada 7 Maret 2022, pukul 21.00.

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 77/ Pid.Sus/2019/PN.Mlg, hlm. 5-9.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum itu digunakan oleh masyarakat serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap hukum, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal pula dari data primer berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan.<sup>15</sup> Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yakni dengan mendeskripsikan permasalahan faktual secara lengkap, kemudian data-data yang ada disusun, diolah, dan dianalisis untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang masalah yang diteliti.<sup>16</sup> Metode analisis data yang digunakan digunakan adalah yuridis kualitatif, yakni data-data yang terkumpul akan diolah secara berurutan, kemudian dianalisis secara kualitatif hingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan.<sup>17</sup>

### **3. Penegakan Hukum Pidana terhadap Kurir *Marketplace* Pengantar Barang yang Menyelesaikan *Order Transaksi Elektronik Fiktif***

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan nilai maupun ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan.<sup>18</sup> Secara konsepsional, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup> Berbicara mengenai penegakan hukum, erat kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>20</sup> Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya karena merupakan esensi dan tolak ukur dari suatu penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan faktor-faktor penegakan hukum terhadap kurir *marketplace* pengantar barang yang menyelesaikan transaksi elektronik fiktif dalam *platform marketplace*, yang diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Faktor Hukum**

Faktor hukum dalam hal ini mencakup undang-undang dalam arti materiil yakni peraturan tertulis yang keberlakuannya bersifat umum dan dibuat oleh

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72.

<sup>16</sup> Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.105.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 354.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, 2005, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 12.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

<sup>20</sup> *Ibid*.

penguasa pusat maupun daerah yang sah.<sup>21</sup> Kurir *marketplace* pengantar barang yang menyelesaikan transaksi elektronik fiktif, dapat dikategorikan sebagai pelaku turut serta maupun pembantuan pada perbuatan transaksi elektronik fiktif dalam *platform marketplace*. Berdasarkan beberapa putusan pengadilan yang membuat kasus transaksi elektronik fiktif dalam *platform marketplace* yang Penulis temukan, terhadap penjual dan pembeli fiktif yang melakukan transaksi elektronik fiktif dalam *platform marketplace*, didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP<sup>22</sup> dan Pasal 35 UU ITE<sup>23</sup> jo. Pasal 51 Ayat (1)<sup>24</sup> UU ITE.

Berkaca pada beberapa putusan pengadilan yang telah ada serta ajaran penyertaan tindak pidana, maka telah terdapat suatu peraturan tertulis berbentuk undang-undang yang dapat digunakan untuk menindak perbuatan kurir *marketplace* pengantar barang yang menyelesaikan *order* transaksi elektronik fiktif, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tepatnya, Pasal 35 UU ITE jo. Pasal 51 Ayat (1) UU ITE mengenai tindak pidana *computer related forgery* dan Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan yang kedudukannya sebagai pelaku turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maupun pelaku pembantuan tindak pidana sebagaimana Pasal 56 ke-1 KUHP.

## **b. Faktor Penegak Hukum**

Faktor penegak hukum terkait dengan para pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Dalam kasus transaksi elektronik fiktif dalam *platform marketplace*, faktor penegak hukum dapat dilihat terlebih dahulu dari aparat kepolisian sebagai gerbang utama (*gatekeepers*) sistem peradilan pidana karena memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam kasus transaksi elektronik fiktif dalam *platform marketplace*, proses peradilan pidana

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>22</sup> "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

<sup>23</sup> "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik."

<sup>24</sup> "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)."

dimulai ketika terdapat laporan dari pihak *marketplace* mengenai adanya perbuatan transaksi elektronik fiktif tersebut kepada kepolisian. Kemudian, setelah laporan diterima, penyidik melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan menentukan para tersangkanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan Penyidik, dalam tahap inilah seringkali para Penyidik menemui hambatan. Dalam kasus transaksi elektronik fiktif dalam *platform marketplace*, melibatkan setidaknya tiga pihak yaitu penjual dan pembeli fiktif, serta kurir pengantar barang. Pada kurir pengantar barang, bukti permulaan untuk dapat ditetapkannya sebagai tersangka cenderung sulit untuk dibuktikan, berbeda halnya dengan penjual dan pembeli fiktif yang alat buktinya kuat untuk dijadikan tersangka. Jika kurir tersebut dipaksakan untuk diproses, maka Penyidik khawatir akan adanya “tunggakan penyidikan”. Maksudnya, apabila Jaksa Penuntut Umum menilai berkas kurir tersebut tidak dapat di P-21 karena dari alat bukti yang ada tidak dinyatakan lengkap memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan, maka akan menjadi tunggakan penyidikan bagi para Penyidik. Maka dari itu, pada praktiknya Penyidik akan memproses penjual dan pembeli fiktif sebagai tersangka. Apabila dari hasil pemeriksaan dan penelitian dari Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk untuk kurir tersebut diproses menjadi tersangka, maka Penyidik akan memenuhi petunjuk tersebut. Dengan kata lain, keputusan dari Penyidik untuk melakukan penegakan hukum terhadap kurir *marketplace* pengantar barang, tergantung dari Jaksa Penuntut Umum.<sup>25</sup>

Selain itu, hal lain yang mempengaruhi penegakan hukum pada kurir *marketplace* pengantar barang dalam lingkup aparat kepolisian adalah telah diberikannya sanksi internal dari pihak *marketplace* kepada kurir tersebut, sehingga pihak *marketplace* sudah merasa cukup puas dan rasa keadilannya telah terpenuhi apabila hanya penjual dan pembeli fiktif saja yang diproses pidana. Dengan kata lain, terhadap perbuatan kurir *marketplace* pengantar barang diselesaikan melalui *restorative justice* atas pertimbangan atau kesepakatan dari korban yaitu *platform marketplace*.<sup>26</sup> Dalam lingkup kepolisian, penerapan *restorative justice* diupayakan terlebih dahulu sebelum proses pidana dilakukan. Namun tentunya, penerapannya harus memperhatikan pendapat dan rasa keadilan korban.<sup>27</sup> Dalam kasus ini, kebanyakan pihak *marketplace* sudah cukup puas dan memaafkan kurir, karena pada kurir pun telah diberikan sanksi internal, sesuai dengan perjanjian kerja sama antara kurir dengan *marketplace* dan *Standard*

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Gayuh Setiawan, S.H., Penyidik Unit Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Sleman, pada tanggal 6 April 2022, via Video Call WhatsApp, pukul 13:00 WIB.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Brilyan Yudha Pratama, Penyidik Subdit V Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat, pada tanggal 18 April 2022, pukul 12:00 WIB.

<sup>27</sup> *Ibid.*



*Operating Procedure* (SOP) yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa pemberian denda maupun pemutusan hubungan mitra.<sup>28</sup> Selain itu, dalam beberapa kasus yang ada, kebanyakan inisiatif untuk melakukan perbuatan transaksi elektronik fiktif ada pada penjual dan pembeli fiktif.

Berangkat dari fakta tersebut, pada akhirnya dalam kasus ini, Penyidik mengambil suatu diskresi untuk tidak memproses pidana kurir tersebut. Mengingat dalam menjalankan perannya, para penegak hukum diperkenankan mengambil diskresi. Diskresi tersebut dalam hal ini diambil atas pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari pihak *marketplace* yang telah memaafkan kurir tersebut.

Selain kepolisian dan kejaksaan, penegak hukum lainnya seperti Hakim, Advokat, dan Lembaga Per masyarakatan sejatinya memiliki peran untuk berkontribusi dalam fenomena transaksi elektronik fiktif dalam *platform marketplace*. Namun, khusus pada kurir *marketplace* pengantar barang, dikarenakan pada tahap penyidikan oleh kepolisian atas pertimbangan dari kejaksaan di tahap pra penuntutan tidak dijadikan tersangka atau diproses secara pidana, maka sejauh ini peran Hakim, Advokat, dan Lembaga Per masyarakatan dalam hal proses peradilan pidana, pelaksanaan putusan pengadilan dan pelaksanaan pembinaan terhadap kurir *marketplace* pengantar barang belum dapat terlihat.

### **c. Faktor Sarana atau Fasilitas**

Sarana dan fasilitas yang dimaksud dalam penegakan hukum seperti sumber daya manusia yang berpendidikan dan memiliki keterampilan, organisasi yang baik, peralatan yang digunakan memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum mencapai tujuannya. Apabila dikaitkan perbuatan kurir *marketplace* pengantar barang, pemerintah selaku sumber daya manusia yang berpendidikan dan yang memiliki kewenangan dalam membuat suatu aturan telah melakukan usaha dalam mengantisipasi perbuatan kurir *marketplace* pengantar barang yang menyelesaikan *order* transaksi elektronik fiktif. Usaha yang dimaksud yakni telah adanya sarana penal untuk mengantisipasi dan menanggulangi perbuatan yang dilakukan kurir yang dirumuskan dalam tindak pidana pada UU ITE dan KUHP.

Namun, meskipun sarana penal berupa peraturan perundang-undangan yang memuat tindak pidana terkait perbuatan tersebut telah tersedia, keberadaan personil kepolisian yang tidak semua memahami tindak pidana siber serta tidak adanya alat khusus yang dapat membantu mengumpulkan bukti dalam tindak

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Maria Regita Lumban Gaol, S.H., Legal Manager Gojek, pada tanggal 15 April 2022, via Zoom Meeting, pukul 19:30 WIB.

pidana siber menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana siber, termasuk kasus transaksi elektronik fiktif ini.<sup>29</sup> Di beberapa wilayah kerja kepolisian, belum ada unit khusus yang menangani kasus tindak pidana siber karena jumlah personilnya yang masih terbatas. Begitupun dengan alat untuk memproses alat bukti elektronik atau digital forensik yang didapatkan saat proses penyidikan yang dapat digunakan untuk mengungkap data yang sifatnya digital, keberadaan alat tersebut masih belum merata di unit kepolisian. Akibatnya, penanganan terhadap tindak pidana siber menjadi kurang maksimal. Padahal, kepolisian memegang peran sebagai *gatekeepers* sistem peradilan pidana.

Dalam kasus transaksi elektronik fiktif dalam *platform marketplace*, adanya kondisi yang demikian berhubungan dengan kondisi eksisting yang diungkap oleh Penyidik bahwa sulit untuk menemukan bukti yang kuat untuk menjadikan kurir *marketplace* pengantar barang sebagai tersangka. Padahal, jika ditelusuri lebih lanjut oleh Penyidik yang ditunjang dengan fasilitas atau alat yang memadai, alat bukti tersebut bisa didapatkan. Misalnya, struk palsu dan 4 digit PIN OTP yang di-*upload* oleh kurir ke aplikasi dan *option* "selesai" yang di klik oleh kurir di aplikasi merupakan sebuah dokumen elektronik sebagaimana Pasal 1 Angka 3 UU ITE dan jika diperoleh dengan cara-cara yang sah, dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik sebagai dasar menetapkan kurir *marketplace* pengantar barang sebagai tersangka.

#### **d. Faktor Masyarakat**

Masyarakat memiliki peran yang penting dalam keberhasilan penegakan hukum, karena masyarakat merupakan lingkungan di mana suatu hukum berlaku dan diterapkan. Pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Tak terkecuali terhadap perbuatan kurir *marketplace* pengantar barang yang menyelesaikan transaksi elektronik fiktif, pandangan masyarakat terhadap hukum terkait perbuatan tersebut, sangat mempengaruhi penegakan hukum terhadap kurir *marketplace* pengantar barang.

Berdasarkan survey yang dilakukan Penulis terhadap masyarakat yang sering melakukan transaksi elektronik dalam *platform marketplace*, dari 94 responden mayoritas tidak mengetahui adanya perbuatan transaksi elektronik fiktif untuk mendapatkan jumlah promo yang banyak dalam *platform marketplace*. Hanya 33 responden (35,1%) yang mengetahui adanya perbuatan tersebut. Sementara itu, 61 (64,9%) responden lainnya mengaku tidak mengetahui adanya transaksi elektronik fiktif tersebut. Dari data tersebut membuktikan, masyarakat masih kurang memiliki *awareness* terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya,

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Brilyan Yudha Pratama, Penyidik Subdit V Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat, pada tanggal 19 April 2022, pukul 12:00 WIB.

sekalipun masyarakat itu berada dalam lingkaran fenomena tersebut, yaitu sering menggunakan *platform marketplace*. Kurangnya *awareness* dari masyarakat akan adanya fenomena tersebut menjadikan perbuatan tersebut tidak terdeteksi sejak awal karena tidak adanya pelaporan dari masyarakat. Padahal, jika terdapat laporan sejak awal, dapat meminimalisir jumlah kerugian materiil dari pihak *marketplace*.

Selanjutnya, Penulis mengajukan pertanyaan terkait apakah perbuatan transaksi elektronik fiktif dalam *platform marketplace* merupakan kejahatan atau tidak. Hasilnya, 90 responden (95,7%) berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan kejahatan. Sementara itu, hanya 4 responden (4,3%) yang berpendapat bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan.

Lebih spesifik lagi, Penulis memberikan pertanyaan terkait apakah perbuatan kurir *marketplace* pengantar barang yang menyelesaikan *order* transaksi elektronik fiktif merupakan tindak pidana atau bukan. Hasilnya, sebanyak 85 (90,4%) responden menyatakan bahwa perbuatan kurir tersebut merupakan kejahatan. Sebaliknya, 9 (9,6%) responden berpandangan bahwa perbuatan kurir tersebut bukan merupakan kejahatan. Mayoritas responden memberikan alasan bahwa kurir itu hanya menjalankan tugas sebagaimana mestinya yaitu menyelesaikan *order* tersebut, karena jika di *cancel* akan memberikan rating yang buruk bagi kurir *marketplace*.

Dari data-data tersebut, terlihat bahwa mayoritas masyarakat menilai perbuatan transaksi elektronik fiktif dalam *platform marketplace*, termasuk perbuatan kurir *marketplace* pengantar barang yang menyelesaikan *order* transaksi tersebut merupakan kejahatan. Khusus mengenai perbuatan kurir yang dinilai sebagai kejahatan, kebanyakan responden memberikan alasan bahwa perbuatannya telah merugikan pihak *marketplace*, bahkan terdapat responden yang secara spesifik menyebut bahwa perbuatan kurir tersebut adalah penipuan.

Beranjak pada pertanggungjawaban pidana kurir *marketplace* pengantar barang yang menyelesaikan *order* transaksi elektronik fiktif, sebanyak 74 responden (78,7%) berpendapat bahwa adil jika kurir tersebut dimintai pertanggungjawaban pidana seperti halnya penjual dan pembeli fiktif. Sementara itu, 20 responden (21,3%) menyatakan tidak adil jika kurir tersebut dimintai pertanggungjawaban pidana. Mayoritas memberikan alasan karena pada kurir tersebut cukup diberikan sanksi internal dari pihak *marketplace* saja, karena kebanyakan kurir hanya menjalankan tugasnya untuk mengantarkan barang.

Meskipun mayoritas responden berpendapat adil jika kurir dimintai pertanggungjawaban pidana seperti penjual dan pembeli fiktif, namun jika terdapat dua pilihan mengenai bentuk sanksi yang diberikan kepada kurir *marketplace* pengantar barang, sebanyak 79 responden (84%) menyatakan sanksi

secara internal oleh *platform marketplace* lebih tepat diberikan kepada kurir tersebut. Sementara itu, hanya 15 responden (16%) menyatakan sanksi pidana lebih tepat diberikan kepada kurir tersebut.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa mayoritas masyarakat sepakat jika perbuatan kurir *marketplace* pengantar barang yang menyelesaikan *order* transaksi elektronik fiktif merupakan kejahatan dan adil jika kurir tersebut dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, jika terdapat bentuk pertanggungjawaban atau jenis sanksi lain, yaitu sanksi internal yang diberikan oleh pihak *marketplace*, maka mayoritas masyarakat lebih memilih agar kurir tersebut diberikan sanksi internal dari pihak *marketplace*, berupa pemutusan hubungan mitra atau pembayaran sejumlah denda tertentu pada pihak *marketplace*.

Pandangan masyarakat yang menilai lebih tepat kurir *marketplace* pengantar barang yang menyelesaikan *order* transaksi elektronik fiktif diberikan sanksi internal oleh pihak *marketplace* daripada sanksi pidana telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap kurir tersebut. Dengan kata lain faktor masyarakat juga berpengaruh dalam menentukan jenis sanksi yang diberikan terhadap kurir *marketplace* pengantar barang yang menyelesaikan transaksi elektronik fiktif.

#### **e. Faktor Kebudayaan**

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang berkembang dan dianut oleh masyarakat. Dalam konteks fenomena transaksi elektronik fiktif dalam *platform marketplace*, faktor kebudayaan yang terlihat ialah kegemaran masyarakat untuk mendapatkan promo baik berbentuk diskon, *cashback*, maupun gratis ongkir ketika berbelanja. Terlebih, saat ini sektor *e-commerce* semakin berkembang dengan munculnya *platform marketplace* beserta tawaran promo yang menarik, membuat masyarakat semakin mudah dalam berbelanja serta mengakses berbagai macam promo.

Masifnya penggunaan *platform marketplace*, terbukti dari survey yang dilakukan oleh Penulis dimana dari 110 responden, 94 responden (85,5%) diantaranya sering melakukan transaksi elektronik dalam *platform marketplace*. Kegemaran masyarakat dalam menggunakan promo saat berbelanja pun terbukti ketika Penulis melakukan survey, dimana dari 94 responden yang sering melakukan transaksi elektronik di *platform marketplace*, 91 responden diantaranya atau sebanyak 96,8% sering menggunakan promo.

Keadaan inilah yang mendorong timbulnya fenomena transaksi elektronik fiktif dalam *platform marketplace*, termasuk perbuatan kurir yang menyelesaikan *order* transaksi fiktif tersebut. Bahkan, di kalangan kurir *marketplace* pengantar barang, perbuatan transaksi elektronik fiktif untuk mendapatkan promo adalah

hal yang sudah biasa. Begitupun dengan perbuatan mereka yang menyelesaikan *order* transaksi tersebut, baik hanya mendapatkan ongkos kirim biasa maupun mendapatkan keuntungan tambahan dari penjual dan pembeli fiktif adalah hal yang biasa pula dilakukan.<sup>30</sup>

Menyelesaikan *order* transaksi elektronik fiktif di kalangan kurir *marketplace* menjadi hal yang lazim bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan penelusuran Penulis, keadaan tersebut didorong adanya ketakutan dari kurir akan turunnya rating mereka.<sup>31</sup>

Selain itu, pihak *marketplace* pun mengakui bahwa adanya transaksi elektronik fiktif yang dilakukan untuk mendapatkan promo, sama sekali tidak dapat dihindari. Setiap hari, indikasi adanya transaksi fiktif itu pasti saja ada, dan yang bisa *platform marketplace* lakukan adalah menurunkan *rate* atau tingkat terjadinya transaksi fiktif. Barulah jika suatu transaksi itu telah melawati ambang batas dan intensitasnya terlalu banyak, sehingga merugikan pihak *marketplace* dalam jumlah yang banyak pula, barulah pihak *marketplace* mengambil tindakan.<sup>32</sup>

Maka dari itu, pada dasarnya fenomena transaksi elektronik fiktif untuk mendapatkan promo di *platform marketplace* telah menjadi hal yang umum dalam lingkungan *e-commerce*. Bahkan, khususnya di kalangan kurir *marketplace* yang mengantarkan barang hal tersebut telah menjadi sesuatu yang biasa dilakukan (budaya).

#### **4. Kendala terkait Penegakan Hukum Pidana terhadap Kurir Marketplace Pengantar Barang yang Menyelesaikan Order Transaksi Elektronik Fiktif di Indonesia**

Fenomena transaksi elektronik fiktif semakin marak terjadi di berbagai *platform marketplace*. Melihat kondisi tersebut, maka dilakukan penegakan hukum pidana terhadap para pelaku transaksi elektronik fiktif, tak terkecuali kurir *marketplace* pengantar barang yang menyelesaikan transaksi tersebut. Namun, pada pelaksanaannya penegakan hukum tersebut tidak selalu terlaksana, terdapat beberapa kendala yang melingkupinya.

Kendala pertama, terkait dengan faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas. Penegak hukum dalam hal ini khususnya aparat kepolisian yang menjadi gerbang utama (*gatekeepers*) dalam proses peradilan pidana. Sebagaimana riset yang penulis lakukan, nyatanya di beberapa wilayah kerja kepolisian, belum ada unit khusus yang menangani tindak pidana siber karena jumlah personilnya yang

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Lukman Nur Hidayat, Kurir Shopee, pada tanggal 16 April 2022, pukul 20:00 WIB.

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Lili Somantri, Kurir Gojek, pada tanggal 18 April 2022, pukul 16:30 WIB.

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Team Fraud Analyst Shopee, pada tanggal 17 April 2022, via Zoom Meeting, pukul 22:00 WIB.

terbatas. Selain itu, tidak meratanya personil yang memahami tindak pidana siber pun turut menjadi hambatan. Begitupun dengan alat penunjang untuk bukti elektronik atau digital forensik saat proses penyidikan, keberadaan alat tersebut masih belum merata di unit kepolisian. Akibatnya, penanganan terhadap tindak pidana siber menjadi kurang maksimal. Hal tersebut akhirnya membuat para penyidik mengambil diskresi untuk tidak melanjutkan proses penegakan hukum terhadap kurir *marketplace* pengantar barang. Diskresi tersebut diambil atas pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum dalam hal tidak dapat terpenuhinya unsur-unsur dari pasal yang disangkakan atas alat bukti yang ada. Kemudian, diskresi oleh penyidik dapat pula diambil berupa penyelesaian melalui *restorative justice* atas pertimbangan dari pihak *marketplace* yang telah memaafkan atau bahkan memberikan sanksi internal bagi kurir pengantar barang.

Kendala selanjutnya terkait dengan faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Berdasarkan riset yang dilakukan penulis, mayoritas masyarakat tidak memiliki *awareness* terhadap fenomena transaksi elektronik fiktif dalam *platform marketplace* yang terjadi di sekitarnya, sekalipun masyarakat itu sering menggunakan *platform marketplace*. Kurangnya *awareness* dari masyarakat akan adanya fenomena tersebut menjadikan perbuatan tersebut tidak terdeteksi sejak awal karena tidak adanya pelaporan dari masyarakat. Padahal, jika terdapat laporan sejak awal, dapat meminimalisir jumlah kerugian materiil dari pihak *marketplace* bahkan mencegah terjadinya transaksi elektronik fiktif. Selain itu, pandangan masyarakat terhadap jenis sanksi yang diberikan kepada kurir *marketplace* pengantar barang turut mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadapnya. Sebagaimana riset yang dilakukan penulis, mayoritas masyarakat menyatakan sanksi internal dari pihak *marketplace* lebih tepat diberikan kepada kurir yang menyelesaikan *order* transaksi elektronik fiktif. Maka dari itu, kebanyakan terhadap kurir tersebut tidak diberikan sanksi pidana, sekalipun perbuatan kurir tersebut termasuk tindak pidana delik biasa.

Lebih lanjut, dalam kenyataannya perbuatan transaksi elektronik fiktif dalam lingkup *e-commerce* merupakan hal yang sudah sering terjadi. Tak bisa dipungkiri, masyarakat Indonesia sangat tertarik dengan keberadaan berbagai macam promo, terlebih cara mendapatkannya yang mudah dan praktis, cukup terhubung dengan internet dan memiliki akun *platform marketplace*. Kondisi tersebut juga di dukung dengan karakteristik manusia yang memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap hukum. Ada masyarakat yang taat hukum, pura-pura taat hukum, atau sama sekali tidak taat hukum. Penjual dan pembeli fiktif yang membuat *order* transaksi elektronik fiktif untuk mendapatkan jumlah promo yang banyak, dapat dikatakan sebagai pihak yang tidak menaati hukum. Hal ini terlihat dari perbuatan yang mereka lakukan, jika ditinjau secara yuridis, termasuk tindak pidana sebagaimana

Pasal 378 KUHP dan Pasal 35 UU ITE jo. Pasal 51 Ayat (1) UU ITE. Selain itu, dalam aturan internal atau SOP *platform marketplace*, membuat order transaksi fiktif sama sekali tidak diperbolehkan.

Begitupun dengan perbuatan kurir *marketplace* pengantar barang yang menyelesaikan *order* transaksi elektronik fiktif, dalam lingkungan kurir, hal tersebut sudah biasa dilakukan. Dengan kata lain, sudah menjadi budaya tersendiri. Dalam hal ini, kurir tersebut dapat pula dikategorikan sebagai pihak yang tidak taat hukum. Walaupun mayoritas kurir menyatakan melakukan perbuatan tersebut karena takut rating mereka turun. Namun, tetap saja perbuatan yang mereka lakukan juga termasuk tindak pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP dan Pasal 35 UU ITE jo. Pasal 51 Ayat (1) UU ITE serta merupakan perbuatan yang dilarang dalam aturan internal perusahaan *marketplace*. Dilakukannya perbuatan transaksi elektronik fiktif oleh para pelaku dalam hal ini dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Hal ini tentunya merupakan hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum pidana dalam memberantas seluruh pelaku transaksi elektronik fiktif, khususnya kurir *marketplace* pengantar barang yang menyelesaikan transaksi elektronik fiktif. Pada dasarnya setiap faktor dalam penegakan hukum satu sama lainnya saling berkaitan dan mempengaruhi. Dalam konteks fenomena transaksi elektronik fiktif, walaupun sudah ada instrumen untuk menjerat pelaku, jika faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan tidak cukup mendukung, maka penegakan hukum pidana khususnya terhadap kurir *marketplace* pengantar barang tidak dapat terlaksana.

## **5. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum pidana terhadap kurir *marketplace* pengantar barang yang menyelesaikan *order* transaksi elektronik fiktif telah dilakukan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor dan hambatan yang membuat penegakan hukum pidana terhadap kurir tersebut pada akhirnya tidak dilakukan, diantaranya karena faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Seluruh faktor yang ada, satu sama lainnya saling berkaitan dan mempengaruhi. Namun, faktor penegak hukum utamanya sub sistem kepolisian merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap kurir *marketplace* tersebut karena merupakan *gatekeepers* dalam proses peradilan pidana. Dalam penelitian ini, Penulis dapat memberikan saran kepada Kepolisian Republik Indonesia agar dapat membentuk unit siber yang ditunjang dengan sumber daya manusia yang mumpuni serta fasilitas yang memadai di seluruh wilayah kerja Kepolisian Republik Indonesia. Diharapkan, semua kasus transaksi elektronik fiktif yang dilaporkan dapat tertangani dan alat bukti elektronik yang ada dapat terjangkau dan di dapatkan secara keseluruhan, sehingga penegakan hukum

pidana dalam kasus transaksi elektronik fiktif termasuk terhadap kurir *marketplace* pengantar barang dapat mencerminkan kepastian hukum, ketertiban, dan keadilan.

### **Referensi**

- Bambang Sunggono. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. (2005). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soerjono Soekanto. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karl Täuscher dan Sven Laudien. (2018). "Understanding Platform Business Models: A Mixed Methods Study of Marketplaces". *European Management Journal*. Vol. 36 (3).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 77/ Pid.Sus/2019/PN.Mlg.
- Andrea Lidwina, "Penggunaan E-Commerce di Indonesia Tertinggi di Dunia", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia#>, diakses pada 5 Maret 2022, pukul 09:00.
- Erion Murati, "What are digital platforms? An overview of definitions, typologies, economics, and legal challenges arising from the platform economy in EU", [http://www.ejplt.tatodpr.eu/Article/Archive/index\\_html?ida=229&idn=12&idi=-1&idu=-1](http://www.ejplt.tatodpr.eu/Article/Archive/index_html?ida=229&idn=12&idi=-1&idu=-1), diakses pada 5 Maret 2022, pukul 16:25.
- Gojek, "Cara Menjalankan Order Go-Food", <https://driver.gojek.com/s/article/Cara-Menjalankan-Order-GO-FOOD>, diakses pada 4 Maret 2022, pukul 19:50.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>, diakses pada 5 Maret 2022, pukul 10:35.
- Muhamad Idris, "Mengenal Kode OTP dan Bedanya dengan PIN", <https://money.kompas.com/read/2021/07/24/195414126/mengenal-kode-otp-dan-bedanya-dengan-pin>, diakses pada 3 Maret 2022, pukul 17:40.
- Rachmawati, "Pelaku Order Fiktif Go-Food Miliki Warung Fiktif, Manfaatkan Point dan Voucher", <https://regional.kompas.com/read/2019/10/25/18380081/pelaku-order->



[fiktif-go-food-miliki-warung-fiktif-manfaatkan-point-dan?page=all](#), diakses pada 7 Maret 2022, pukul 21.00.

Sandy Ferdiana, "Pentingnya Bangsa Ini Mulai Adaptif dengan Industri 5.0", <https://www.republika.co.id/berita/qynv2n371/pentingnya-bangsa-ini-mulai-adaptif-dengan-industri-50>, diakses pada 3 Maret 2022, pukul 08:00.

Yosepha Pusparisa, "Promo Diskon Paling Pengaruhi Konsumen Pilih E-Commerce Tertentu", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/08/promo-diskon-paling-pengaruhi-konsumen-pilih-e-commerce-tertentu>, diakses pada 4 Maret 2022, pukul 09:10.

Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Lukman Nur Hidayat, Kurir Shopee, pada tanggal 16 April 2022, pukul 20:00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Brilyan Yudha Pratama, Penyidik Subdit V Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat, pada tanggal 18 April 2022, pukul 12:00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Gayuh Setiawan, S.H., Penyidik Unit Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Sleman, pada tanggal 6 April 2022, via Video Call WhatsApp, pukul 13:00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Lili Somantri, Kurir Gojek, pada tanggal 18 April 2022, pukul 16:30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Maria Regita Lumban Gaol, S.H., Legal Manager Gojek, pada tanggal 15 April 2022, via Zoom Meeting, pukul 19:30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Team Fraud Analyst Shopee, pada tanggal 17 April 2022, via Zoom Meeting, pukul 22:00 WIB.